



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD :
 - a. UPTD Puskesmas;
 - b. UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;

- (2) Jumlah dan nama UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta wilayah kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Kepala Puskesmas

Pasal 9

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV
UPTD PERBEKALAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan persediaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;
- b. penyelenggaraan penyimpanan, persediaan dan pengamanan obat dan alat kesehatan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan obat dan alat kesehatan;
- d. penyelenggaraan pendistribusian obat dan alat kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala

Pasal 14

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keenam

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.

BAB V

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 16

Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 17

Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian dan analisis parameter kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. pelaksanaan uji parameter fisik, Kimia dan biologis;
- c. pelaksanaan uji klinis dan bakterologi;
- d. pengusulan peralatan pengujian kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kepala
Pasal 20

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Bagian Keenam
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 21

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (1) huruf c, dan Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (6) Kepala wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 26

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
- (2) Kepala UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Pemberlakuan Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mulai berlaku setelah proses inpassing pejabat dimaksud selesai; dan
- c. Selama proses inpassing Pejabat Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha tetap melaksanakan tugasnya dan diberikan hak-hak administrasi kepegawaian dan keuangan setara dengan UPTD Kelas A lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 28);
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 15);
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 29); dan
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 77

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 77 TAHUN 2019TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PASERJUMLAH DAN NAMA UPTD PUSKESMAS KABUPATEN PASER SERTA
WILAYAH KERJA

| NO. | NAMA UPTD | KELURAHAN/DESA |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Puskesmas Tanah Grogot | 1 Tanah grogot 2 Tepian Batang 3 Tanah Periuk 4 Pepara 5 Sungai Tuak |
| 2 | Puskesmas Rawat Inap Kuaro | 1 Kuaro 2 Rangan 3 Kerandom 4 Modang 5 Sandelay 6 Pasir Mayang 7 Kerta Bumi 8 Padang jaya 9 Kelempang Sari |
| 3 | Puskesmas Rawat Inap Long Ikis | 1 Long Ikis 2 Pait 3 Lombok 4 Semuntai 5 Sawit Jaya 6 Tajur 7 Jemparing 8 Kayungo 9 Krayan Jaya 10 Krayan Bahagia 11 Olung 12 Tajer Mulia 13 Atang Pait 14 Kayungo Sari 15 Brewe |
| | | |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 4 | Puskesmas Rawat Inap Long Kali | <ol style="list-style-type: none"> 1 Long Kali 2 Bente Tualan 3 Sebakung 4 Muara Adang II 5 Gunung Putar 6 Putang |
| 5 | Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang | <ol style="list-style-type: none"> 1 Batu Kajang 2 Busui 3 Samurangau 4 Legai 5 Sungai Terik 6 Kasungai 7 Rantau Buta 8 Rantau Layung 9 Songka |
| 6 | Puskesmas Rawat Inap Muara Komam | <ol style="list-style-type: none"> 1 Muara Komam 2 Muara Langon 3 Batu Butok 4 Uko 5 Muara Kuaro 6 Prayon 7 Binangon 8 Lusan 9 Muara Payang 10 Long Sayu 11 Swan Slutung 12 Selerong 13 Sekuan Makmur |
| 7 | Puskesmas Pasir Belengkong | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pasir Belengkong 2 Sangkuriman 3 Damit 4 Bekoso 5 Lempesu 6 Olong Pinang |
| 8 | Puskesmas Rawat Inap Kerang | <ol style="list-style-type: none"> 1 Kerang 2 Kerang Dayo 3 Tempakan 4 Mengkudu 5 Lomu 6 Segendang 7 Riwang 8 Langgai 9 Petangis 10 Pengguren Jaya 11 Taberu Paser Damai 12 Bai Jaya |
| | | |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru | <ol style="list-style-type: none"> 1 Tanjung Aru 2 Keladen 3 Selengot 4 Labuan Kalo 5 Senipah 6 Random |
| 10 | Puskesmas Rawat Inap Muser | <ol style="list-style-type: none"> 1 Muser 2 Biu 3 Libur Dinding 4 Luan 5 Suweto 6 Rantau Atas 7 Rantau Bintungan 8 Tanjung Pinang 9 Muara Andeh |
| 11 | Puskesmas Padang Pengrapat | <ol style="list-style-type: none"> 1 Padang Pengrapat 2 Pondong Baru 3 Harapan Baru |
| 12 | Puskesmas Rawat Inap Keluang Paser Jaya | <ol style="list-style-type: none"> 1 Keluang Paser Jaya 2 Lolo 3 Janju 4 Sempulang |
| 13 | Puskesmas Krayan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Krayan Makmur 2 Krayan Sentosa 3 Bukit Seloka 4 Padang Jaya 5 Muara Adang Laut 6 Teluk Waru |
| 14 | Puskesmas Long Gelang | <ol style="list-style-type: none"> 1 Long Gelang 2 Kerta Bhakti 3 Sekurau Jaya 4 Tiwei 5 Belimbing 6 Lambakan 7 Kepala Telake 8 Pinang Jatus 9 Perkuwen |
| 15 | Puskesmas Mendik | <ol style="list-style-type: none"> 1 Mendik 2 Mendik Makmur 3 Mendik Bhakti 4 Mendik Karya 5 Munggu 6 Muara Pias 7 Muara Toyu 8 Makmur Jaya |
| | | |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 16 | Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru | 1 Suliliran Baru 2 Suliliran 3 Laburan Baru 4 Lori 5 Laburan 6 Sunge Batu 7 Prepat 8 Sungai Langir |
| 17 | Puskesmas Suatang Baru | 1 Suatang Baru 2 Suatang 3 Seniung Jaya 4 Suatang Keteban 5 Saing Prupuk |
| 18 | Puskesmas Sebakung Taka | 1 Sebakung Taka 2 Sebakung Makmur 3 Petiku 4 Muara Telake 5 Maruat 6 Seburung 7 Sungai Sirang |
| 19 | Puskesmas Senaken | 1 Senaken 2 Jone 3 Rantau Panjang 4 Muara Pasir 5 Pulau Rantau 6 Tapis |

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS**



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERBEKALAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN**



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007